



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi

Provinsi Jawa Barat 40513,

Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,

Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0375 -DISDIK/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SANDHY PUTRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SANDHY PUTRA Nomor : 299/TK-SP/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 yang diajukan oleh Murti Andrini, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd. Tanggal 19 Juli 2024 tentang persyaratan TK Sandhy Putra dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 9120200872008 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada pemilik usaha Yayasan Pendidikan Telkom;
4. Surat Keterangan Domisili TK Sandhy Putra dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/12/Pemberd tanggal 27 Juni 2024 diberikan kepada Murti Andrini;
5. Akta Penggabungan Yayasan Pendidikan Telkom dan Yayasan Sandhykara Putra Telkom No. 1.- tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah Tedy Triadi, SH, dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Ir. Indra Utomo,M.Si
Anggota : Tn. Priyantono Rudito
 : Herdy Rosadi Harman
 - b. Pengurus :
Ketua : Tn. Dwi Sasongko Purnomo
Sekretaris : Tn. Ir. Sony Sasongko,MM
Bendahara : Tn. Dedi Supriadi
Anggota : Tn. Ir. Yul Martin
 - c. Pengawas :
Ketua : Tn. Budi Satria Dharma Purba
Sekretaris : Tn. Suhartono
Anggota : Tn. Muhammad Nuhin
 : Tn. Ir. Yayat Sutaryat,.MM
6. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-1899 tanggal 10 Desember 2015 tentang Penggabungan Yayasan Sandhykara Putra Telkom berkedudukan di Bandung, sesuai akta Nomor 1 tanggal 10 Juli 2015 ;
7. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom No. KEP-0904/00/PSE-PD02/YPT/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Pendirian Sekolah Tk Sandhy Putra dengan penunjukkan kepala sekolah Murti Andrini, S.Pd.;
8. Surat Pernyataan telah menerima Hibah dari Sdr. Sutisna berupa sebidang tanah hak milik kepada Ny.H. Elisabeth Louisa guna dimanfaatkan sekolah Taman Kanak-Kanak dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkungan sekitar ;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Sandhy Putra Nomor : 421.9/Kep.0013/DISDIK tanggal 09 Maret 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SANDHY PUTRA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK SANDHY PUTRA
 Alamat : Jl. Microwave No.2 Komp.Telkom Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
 NPSN : 20257033
 Nomor Telepon : 022-6026845
 Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 Kepala Sekolah : MURTI ANDRINI, S.Pd.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juli Tahun 2027.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 30 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

